
JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PARA PIHAK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT KERAS MELALUI E-COMMERCE

Dyah Ersita Yustanti, Dandy Dhytia
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstrak

Dampak dari adanya kemajuan teknologi dan informasi telah menciptakan perubahan besar terhadap sektor perdagangan seperti hadirnya konsep perdagangan melalui sistem elektronik atau biasa disebut *e-commerce* yang memberikan kemudahan untuk semua orang dalam melakukan aktivitas perdagangan tanpa bertatap muka. Akan tetapi, hal itu justru dapat berpotensi merugikan dikarenakan barang yang dijual dari pelaku usaha tidak dapat dilihat secara langsung oleh konsumen. Mengingat, dalam hal ini konsumen memiliki posisi tawar yang lemah dibandingkan pelaku usaha sehingga dapat memicu adanya praktik kejahatan terhadap perdagangan melalui sistem elektronik. Implementasi dari kejahatan tersebut ialah maraknya peredaran obat – obatan golongan keras di *platform e-commerce* yang mana diedarkan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Diketahui bahwa obat keras hanya dapat dijual melalui Apotek dan dapat diserahkan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter. Dengan demikian, tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum bagi para pihak dalam praktik perdagangan melalui *platform e-commerce* menurut hukum positif Indonesia serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap obat keras yang diedarkan melalui *platform e-commerce*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan.

Kata kunci: Tanggung Jawab; E-Commerce; Perlindungan Konsumen; Obat Keras

Abstract

The impact of advances in technology and information has created major changes in the trade sector such as the presence of the concept of trade through electronic systems or commonly called e-commerce that makes it easy for everyone to carry out trading activities without face to face. However, this can be potentially detrimental because the goods sold from business actors cannot be seen directly by consumers. Given, in this case consumers have a weak bargaining position compared to business actors so that it can trigger criminal practices of trade through electronic systems. The implementation of these crimes is the rampant circulation of hard drugs on e-commerce platforms distributed by business actors who do not have the expertise and authority. It is known that hard drugs can only be sold through pharmacies and can be handed

over by pharmacists on the basis of a doctor's prescription. Thus, the purpose of this paper is to examine how the legal responsibility for the parties in the practice of trade through e-commerce platforms in accordance with the positive law of Indonesia and find out how the legal protection for consumers against hard drugs circulating through e-commerce platforms. In this study using normative legal research methods, namely descriptive analysis and legal material collection techniques used are literature studies, using the statutory approach.

Keywords: Responsibility; E-Commerce; Consumer Protection; Hard Drugs

A. Pendahuluan

Suatu bentuk transaksi barang dan jasa melalui internet atau jual beli online dimana pengertiannya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang mana lebih dikenal dengan *e-commerce*.¹ Pengaruh sistem perdagangan melalui sistem elektronik telah menciptakan banyak toko – toko *online* dalam *platform e-commerce*, sehingga memudahkan semua orang untuk menjual dan membeli barang dan jasa secara *online* dengan alasan lebih mudah dan sederhana. Kehadiran toko *online* dalam *platform e-commerce* mendorong para pelaku usaha atau *merchant* untuk memberikan informasi terhadap produk yang dijualnya, akan tetapi konsumen tidak dapat melihat secara langsung terhadap produk yang akan dibelinya. Mengingat, konsep yang diterapkan dalam sistem perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu tidak dapat bertatap muka secara langsung atau virtual. ² Hal ini dapat memicu sarana tersebut dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penjualan atau peredaran obat keras secara *online* yang mana saat ini sedang marak - maraknya terjadi di Indonesia. Tingginya angka peredaran obat keras merupakan akibat dari ulah para pelaku usaha atau pedagang obat *online* yang sengaja menjual obat keras semata-mata dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.³ Berdasarkan Pasal 1

¹ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

² Sadino, "Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik" *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2016), hlm. 10.

³ Chelsea Anyta Lucky, "Tanggung Jawab Hukum Penjualan Obat-Obatan Golongan Obat Keras Melalui Media Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-Undang

ayat 1 huruf (a) Undang - Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonasi Obat Keras mengatakan bahwa “Obat-obat keras“ yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak.⁴

Berdasarkan hasil penelusuran BPOM sejak tahun 2011, beberapa situs web dan media sosial menjual obat keras secara *online* untuk digunakan di luar lingkup indikasi yang disetujui BPOM (off-label). Lebih dari 2.117 situs web / akun dinonaktifkan selama 2018.⁵ Melihat dari jumlah data, inti permasalahan tersebut adalah bebasnya peredaran obat – obatan keras yang dijual oleh pedagang atau pelaku usaha secara *online* melalui *platform e-commerce* berpotensi besar mengakibatkan konsumen dapat memperoleh obat keras tersebut tanpa adanya pendampingan resep dari dokter.

Dalam memperoleh obat keras diharuskan menggunakan resep yang diberikan oleh dokter, hal ini dikarenakan apabila dikonsumsi secara sembarangan dapat membahayakan dan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia. Oleh sebab itu, penyerahan obat keras hanya dapat dilakukan oleh Apoteker sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.⁶

Menurut Ahmadi Miru, konsumen perlu dilindungi karena dapat mengalami kerugian yang diakibatkan posisi tawar yang lemah dalam melakukan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik serta kurangnya pengetahuan terhadap hak – haknya. Oleh karena itu, pelaku

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi” *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2021), hlm. 266.

⁴ Pasal 1 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonasi Obat Keras.

⁵ Penjelasan BPOM RI Tentang Peredaran Obat Keras Yang Dijual Online/Daring, <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/PENJELASAN-BPOM-RI-TENTANG-PEREDARAN-OBAT-KERAS-YANG-DIJUAL-ONLINE-DARING.html>, Diakses 18 Mei 2022.

⁶ Pasal 24 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen.⁷ Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) yang dinilai memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada konsumen dalam melakukan perdagangan melalui *platform e-commerce* di era globalisasi saat ini.⁸

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam praktik perdagangan melalui *platform e-commerce* menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap obat keras yang diedarkan melalui *platform e-commerce*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan hukum dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam praktik perdagangan melalui *platform e-commerce* yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya obat keras dalam *platform e-commerce*.

B. Pembahasan

Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Praktik Perdagangan Melalui *Platform E-Commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia

Perdagangan konvensional merupakan bentuk proses kegiatan terhadap penjualan barang dan jasa dengan tujuan guna memperoleh penghasilan yang berbentuk uang serta hasil dari keuntungan yang diterima dikurangi berdasarkan harga pasar dan biaya operasional lainnya.⁹ Awal mula proses terjadinya transaksi konvensional ialah penawaran produk yang dilakukan oleh pedagang kepada konsumen berupa barang atau jasa, kemudian kedua belah pihak tersebut melakukan negosiasi secara langsung pada barang yang akan dijual beserta dengan

⁷ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: SAH MEDIA, 2017), hlm. 5.

⁸ Fitriah, "Tanggung Jawab Produk Dalam Transaksi E-Commerce", *Solusi*, Vol. 19 No. 1 (2021), hlm.124.

⁹ Irfan Dharmawan, "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Peningkatan Pemasaran Di UMKM Grosir Batik Tasikmalaya", *Charity Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 4.

harganya. Setelah itu, muncul persetujuan antara pihak penjual dan pembeli yang melahirkan kesepakatan bersama.¹⁰ Pada prinsipnya, perdagangan konvensional atau perdagangan tradisional adalah suatu aktivitas transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli yang bertemu pada satu titik keadaan yang sama atau bertemu muka.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi telah mengakibatkan dunia menjadi bebas. Kemajuan tersebut telah membawa perubahan secara signifikan sehingga mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satunya berdampak pada sektor perdagangan. Dahulu, perdagangan dilakukan dengan cara bertemu langsung antara pihak penjual dan pihak pembeli, tetapi kini perdagangan memiliki pola yang berbeda yaitu dengan menggunakan internet sebagai media utama untuk melakukan transaksi jual beli dalam dunia digital. Internet adalah jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat tanpa adanya batasan apapun dalam hal pertukaran informasi. Keberadaan internet menyebabkan pertumbuhan pada komunitas – komunitas dagang untuk melakukan perdagangan terhadap barangnya. Hal itu mengakibatkan banyaknya pelaku usaha yang perlahan bergabung ke dalam situs yang telah diwadahi oleh komunitas, misalnya toko *online* sebagai tempat untuk menawarkan barang yang diperjualbelikan melalui internet. Oleh sebab itu, masyarakat luas mulai menggunakan internet untuk kepentingan perdagangan mereka dikarenakan adanya dua hal yang menjadi pemicu aktivitas perdagangan yang kaitannya dengan kemajuan teknologi, yaitu kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan dan peningkatan atas permintaan produk – produk teknologi itu sendiri.¹¹ Dengan adanya kehadiran internet ini mendorong minat masyarakat untuk melakukan kegiatan perdagangan khususnya melalui media elektronik atau juga dapat dikenal dengan istilah *e-commerce*.

E-Commerce atau perdagangan elektronik adalah suatu layanan berbasis internet yang digunakan untuk berdagang atau bertransaksi secara *online* atau cara berdagang dengan

¹⁰ S. Sahabuddin, “Transaksi Konvensional Dengan Transaksi E-Commerce” *Jurnal Lex Spesialis*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi (2017), hlm. 27.

¹¹ I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2021), hlm. 236 – 237.

memanfaatkan jaringan internet. Adapun pengaruh media elektronik terhadap sistem perdagangan, diantaranya:

1. Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) memiliki kemampuan unggulan dalam menjangkau banyak sekali pelanggan, yang mana semua informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat tanpa perlu berbelit – belit.
2. Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) dapat memberikan dampak positif dalam mendorong kreativitas para penjual dengan lebih cepat dan tepat dalam menyebarkan informasi secara terus menerus dan bertahap.
3. Dengan adanya keberadaan *E-Commerce*, maka dapat terbangun sebuah efisiensi dari waktu yang tinggi, murah dan juga informatif.
4. Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) dapat memberikan tingkat kepuasan pelanggan lebih tinggi terhadap pelayanan yang cepat, aman, akurat dan mudah.

Laju pertumbuhan dalam dunia usaha semakin tinggi sehingga tidak dapat terbendung, hal ini dipicu karena *e-commerce* memberikan segalanya, terutama kenyamanan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli *online* di situs *marketplace*. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi cepatnya pertumbuhan *e-commerce*, seperti pertumbuhan penduduk yang terus bertumbuh, pengguna *smartphone* yang meningkat, meningkatnya pemakaian terhadap internet, banyaknya pengguna media sosial dan perusahaan teknologi finansial semakin berkembang.¹²

Perkembangan *e-commerce* sejatinya berkaitan dengan arus pertumbuhan jaringan internet, hal itu disebabkan karena pada dasarnya sistem *e-commerce* berjalan bersama melalui jaringan internet. Masifnya pengguna internet di kalangan masyarakat dengan begitu cepat merupakan suatu bentuk nyata dari internet sebagai media yang efektif bagi perusahaan dan perseorangan dalam rangka menjual dan mengenalkan produk barang atau jasa terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, *e-commerce* merupakan suatu hasil terobosan akibat dari adanya teknologi canggih yang mereformasi perdagangan konvensional dan sekaligus

¹² Muhammad Munsarif, et all. *Pengantar E-Commerce*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 2 – 6.

memberikan perubahan terhadap paradigma bisnis tradisional dengan menciptakan model jenis transaksi di dunia maya. Berkaitan dengan transaksi elektronik, pihak - pihak yang melakukan sistem perdagangan melalui *media online* memberikan keuntungan yang menjanjikan dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Disamping adanya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik pada *e-commerce*, akan tetapi juga terdapat kelemahan dari sistem perdagangan tersebut yang dirasakan oleh konsumen. Dikarenakan perdagangan elektronik yang sifatnya tidak bertemu secara langsung atau virtual antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga menimbulkan keresahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi tersebut seperti faktor waktu pengiriman, resiko kehilangan uang, mempertimbangkan faktor keamanan dan ketidaksesuaian barang dengan pesanan.¹³ Oleh sebab itu, tidak semua kemudahan yang ditawarkan oleh *e-commerce* memiliki dampak yang positif secara keseluruhan, masih adanya potensi kelalalaian atau kesalahan yang disebabkan dari penyedia platform dan pedagang yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dengan ini merupakan kewajiban bagi pelaku usaha atau pedagang untuk bertanggung jawab kepada konsumen guna pemenuhan hak sebagai perwujudan atas perlindungan bagi konsumen dari perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak - pihak yang bersangkutan.

Adapun hak - hak konsumen yang harus dipenuhi dan dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 4, yang mana berkaitan dengan adanya dampak kerugian yang telah diterima oleh konsumen atas perbuatan tersebut, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹³ Gita Anggaranie, "Klasifikasi Bisnis e-COMMERCE" *Supplychainindonesia.com* (19 Agustus 2017), <https://supplychainindonesia.com/klasifikasi-bisnis-e-commerce/>, Diakses 18 Mei 2022.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
6. Hak atas ganti kerugian yang dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang tidak seimbang, akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.

Setelah dijelaskan mengenai klasifikasi hak - hak konsumen yang telah ditertuang di dalam undang - undang perlindungan konsumen, terdapat juga dalam Pasal 5 mengenai kewajiban dari konsumen adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan hukum konsumen secara patut.

Di dalam Hukum Perlindungan Konsumen, pengaturan mengenai hak dan kewajiban bukan hanya mengatur dari konsumen saja, akan tetapi hak dan kewajiban mengenai pelaku usaha juga diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yang mengatur tentang hak bagi pelaku usaha, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang lainnya.

Selain mengatur tentang hak – hak, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam tertuang dalam Pasal 7 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat pengguna, pemakai, dan pemamfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁴

Dalam transaksi jual beli *online*, posisi konsumen menempati pada posisi yang lemah, hal ini disebabkan karena pada saat proses transaksi jual-beli *online* konsumen tidak dapat melakukan pengecekan secara langsung terhadap suatu barang yang akan dibelinya, sehingga dapat menimbulkan potensi yang besar bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab

¹⁴ Afrineldi, “Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)”, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 9 No. 1 (2021), hal. 101 – 102.

untuk melakukan pelanggaran terhadap produk yang dijual.¹⁵ Pertanggung jawaban adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.¹⁶ Di era globalisasi yang terjadi pada saat ini gaya hidup konsumtif tidak bisa dihindarkan oleh siapapun, hal tersebut dikarenakan banyaknya konsumen yang melakukan kegiatan transaksi jual beli melalui *online*. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih untuk melindungi konsumen kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap barang yang dijualnya. Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pada suatu produk yang didasarkan oleh perbuatan melanggar hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwasanya setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Bentuk pertanggung jawaban hukum terkait pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, maka dapat melihat juga pada UU perlindungan konsumen dimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen tercantum dalam Pasal 19 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, maka dari itu penyelesaian masalah mengenai ganti kerugian dalam UUPK seperti pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau sebanding

¹⁵ Banu Ariyanto, "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring", *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2021), hal. 110.

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 95.

nilainya sesuai syarat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹⁷ Dari penjelasan tersebut, bahwa seluruh bentuk kerugian yang diterima oleh konsumen merupakan bagian dari tanggung jawab penuh pelaku usaha atas barang yang telah diproduksinya.

Sedangkan dalam Pasal 115 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).¹⁸ Dalam pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang dagangannya dengan menggunakan sistem elektronik tetapi tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar maka diwajibkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam sistem perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan melalui *platform e-commerce*, pihak – pihak yang menjalankan perdagangan elektronik bukan hanya berasal dari pedagang (*Merchant*) dan konsumen (Pegguna *Platform*) saja, tetapi adanya pihak ketiga yang disebut penyedia *platform e-commerce* atau juga selaku pengelola dari keberlangsungan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana telah diterapkan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk User Generated Content (SE Menkominfo tentang Batasan dan Tanggung Jawab *E-Commerce*), dalam Huruf Romawi V Huruf C angka 2 mengatur tentang Tanggung Jawab Penyedia Platform UGC meliputi:

- a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam Platform secara andal, aman dan bertanggung jawab.

¹⁷ Muhammad Robitul Anam, “Tinjauan Yuridis Tentang Konsep Penjual Sebagai Pelaku Usaha Yang Menjual Barang Dan Atau Jasa Secara Temporal” *Novum : Jurnal Hukum* (2021), hlm. 10.

¹⁸ Pasal 115 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

- b. Ketentuan huruf (a) diatas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang (*merchant*) atau pengguna Platform.

Pengaturan mengenai tanggung jawab pedagang (*merchant*) yang mana sebagai pelaku usaha yang menyediakan barang dagangannya melalui *e-commerce* juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk User Generated Content (SE Menkominfo tentang Batasan dan Tanggung Jawab *E-Commerce*) sebagaimana tercantum dalam Huruf Romawi V Huruf D angka 2, yaitu:

- a. Bertanggungjawab atas atas semua konten atau substansi yang diunggahnya, sesuai dengan kewajiban sebagaimana huruf D angka 1.
- b. Bertanggungjawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggahnya.
- c. Bertanggungjawab sesuai dengan syarat dan ketentuan dari penyedia *platform*.¹⁹

Kegiatan perdagangan elektronik tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdagangan pada umumnya, hal ini dikarenakan potensi pelanggaran atau kejahatan dapat dengan mudah dilakukan oleh oknum – oknum pedagang (*merchant*) elektronik yang tidak bertanggungjawab. Dengan adanya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 maka dapat dijadikan landasan untuk memastikan batasan dan tanggung jawab secara khusus bagi masing – masing pelaku *e-commerce* dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Didalam peraturan tersebut juga menjelaskan tentang tanggung jawab bagi penyedia *platform e-commerce* dan pedagang (*merchant*) dalam menyelesaikan suatu kondisi apabila terjadi pada hal – hal yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang melakukan transaksi pada perdagangan elektronik. Kemudian, terkait dengan kerugian yang dialami oleh konsumen akibat perdagangan elektronik maka kesalahan atau kelalaian tersebut tidak bisa ditujukan kepada penyedia *platform e-commerce*. Mengingat,

¹⁹ Penjelasan Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Melalui Sistem Elektronik (*Elektronik Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*.

pada dasarnya penyedia *platform e-commerce* hanyalah berkedudukan sebagai pihak perantara dalam perdagangan elektronik yang dilakukan antara pedagang (*merchant*) dan konsumen sehingga penyedia *platform e-commerce* tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diterima akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pedagang. Oleh sebab itu, apabila konsumen menuntut ganti rugi maka pedagang (*merchant*) yang harus bertanggung jawab secara penuh.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Keras Yang Diedarkan Melalui Platform E-Commerce

Kesehatan adalah hal yang paling dibutuhkan bagi tubuh manusia. Berbagai cara dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan yang merupakan bentuk usaha yang mutlak dan meluas. Dalam konteks pelayanan kesehatan, obat merupakan bagian yang mempunyai peran penting untuk pencegahan dan penanganan berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu, obat sangat dibutuhkan dalam hal pelayanan kesehatan.²⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa obat merupakan suatu komponen utama yang tidak akan pernah terlepas dari pelayanan kesehatan karena selalu diperlukan dalam upaya peningkatan kesehatan untuk manusia sebagaimana telah diatur pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Obat merupakan zat yang digunakan untuk penyembuhan dan pencegahan terhadap penyakit serta pemulihan dalam upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan pada setiap obat sebenarnya mempunyai tujuan dan manfaat, namun juga memiliki efek samping yang mengakibatkan kerugian. Terdapat penggolongan obat secara luas dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu:

1. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya
2. Penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat
3. Penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian

²⁰ Sabrina HY Siahaan, "Tindak Pidana Peredaran Pemalsuan Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 3 No. 1 (2020) hlm. 253.

4. Penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian
5. Penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan
6. Penggolongan obat berdasarkan daya kerja atau terapi
7. Penggolongan obat berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya

Adapun penggolongan obat berdasarkan jenisnya (penandaan). Penggolongan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/Per/X/1993, namun sekarang telah diperbaiki dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000. Penggolongan obat berdasarkan jenis dan penandaan terdiri dari:²¹

1. Obat Bebas

Obat yang hanya dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dari dokter. Dalam obat bebas terdapat zat aktif yang terkandung didalamnya cenderung relatif aman serta memiliki efek samping yang rendah. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan.

2. Obat Bebas Terbatas

Obat yang hanya dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dari dokter, akan tetapi memiliki peringatan khusus pada saat menggunakannya. Obat golongan ini ialah obat yang sebenarnya masuk ke dalam kategori obat keras tetapi dalam beberapa jumlah tertentu masih diperbolehkan dijual di apotek dan dapat memperolehnya tanpa resep dokter. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam.

3. Obat Keras

Obat yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dari dokter. Obat – obatan yang termasuk ke dalam kategori ini bila digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter bisa mengakibatkan penyakit bertambah parah, meracuni tubuh, hingga

²¹ Artikel Rumah Sakit Krakatau Medika, “Mengenal Obat, Informasi dan Golongan Obat” krakataumedika.com (20 September 2018), <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/mengenal-obat-informasi-dan-golongan-obat>, Diakses 24 Mei 2022.

menyebabkan kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf “K” didalamnya.

4. Obat Psikotropika dan Narkotika

Obat yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dari dokter dan bisa menyebabkan kecanduan. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan terdapat simbol palang berwarna merah didalamnya.

Dipahami dari list jenis - jenis obat dalam Permenkes RI tersebut, bahwa Obat yang ada di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam kelompok golongan obat yang berbeda, tergantung dari penggunaannya serta bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan dalam peredarannya. Mengenai obat keras sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 419 Tahun 1949 dijelaskan bahwa obat keras merupakan obat yang digunakan secara khusus guna kepentingan medis yang berfungsi untuk mengobati dan menyembuhkan bagi tubuh manusia. Dalam memperoleh obat keras patut berdasarkan pendampingan yang diberikan dari dokter yaitu resep. Oleh sebab itu, dalam mendapatkan obat keras diharuskan membelinya di Apotek.

Diketahui bahwa Apotek merupakan tempat yang lazimnya digunakan untuk melakukan penjualan obat, karena didalamnya terdapat Apoteker selaku penanggung jawab yang memiliki pengetahuan luas terhadap obat – obatan yang akan dijual sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.²² Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian juga mengatur tentang Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian salah satunya penyerahan obat keras kepada masyarakat yang dilakukan oleh Apoteker harus berdasarkan surat rekomendasi dari dokter berupa resep, yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan

²² Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

perundang – undangan yang berlaku.²³ Akan tetapi, seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi mengakibatkan penjualan obat keras tidak hanya dilakukan pada Apotek yang bersifat konvensional tetapi juga dapat dijual atau diedarkan melalui *online*, salah satu contohnya adalah *platform e-commerce* dimana hal ini justru menimbulkan kekhawatiran potensi terhadap masifnya obat keras yang beredar secara luas didalam kehidupan masyarakat.

Banyaknya penemuan obat keras yang diedarkan tanpa izin secara daring merupakan suatu masalah yang serius, dimana terdapat resiko dibalik hal tersebut. Perlu di ingat bahwa obat keras tidak bisa diedarkan secara *online* tanpa adanya registrasi dari BPOM dan tanpa ada pengantar resep dari dokter, hal ini dilakukan lantaran obat – obatan khususnya obat keras sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena memiliki efek besar yang berkepanjangan.²⁴ Hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan standar keamanan dalam penggunaannya, karena jika tidak mengikuti aturan yang sudah ditentukan maka dapat menimbulkan bahaya atau bisa memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Maka dari itu, melihat betapa bahayanya obat keras jika diedarkan secara luas kepada masyarakat tanpa adanya resep dari dokter tentu saja dapat berakibat fatal. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen.

Perlindungan Hukum adalah suatu bentuk upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan yang bertujuan untuk memberikan hak atas rasa aman terhadap saksi dan/atau korban akibat kerugian yang disebabkan oleh orang lain, perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan merupakan sebagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dengan beragam macam bentuk, seperti melalui pemberian bantuan hukum, pelayanan medis, restitusi dan kompensasi.²⁵

²³ Stevanus Miharso, “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemilikan Dan Penedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 10 (2021), hlm. 5323.

²⁴ Giovani Dio Prasasti, “Peredaran Obat Online Jadi Tantangan Terbesar BPOM di 2019”, *Liputan6.com* (20 Desember 2019), <https://www.liputan6.com/health/read/4138724/peredaran-obat-online-jadi-tantangan-terbesar-bpom-di-2019>, Diakses 24 Mei 2022.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Universitas Indonesia Press, 1984) hlm. 133.

Berkaitan dengan pengertian perlindungan hukum para ahli juga pernah mengemukakan pendapat mereka, seperti Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁶ Sementara menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah beragam upaya hukum yang patut diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun non-fisik dari berbagai ancaman pihak manapun.²⁷ Dan menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Perlindungan konsumen merupakan sebuah sebutan yang digunakan untuk memanasikan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan suatu barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen memiliki spektrum yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang mana diawali dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga pada akibat – akibat yang dihasilkan dari pemakaian barang/jasa tersebut. Harapan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen ialah mewujudkan rasa aman bagi para konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, singkatnya bahwa berbagai upaya yang dimaksud dalam perlindungan konsumen bukan hanya terhadap tindakan preventif, tetapi terdapat pula tindakan represif pada segala bidang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen.²⁸

Perlindungan konsumen diartikan sebagai akibat terhadap perkembangan teknologi dan industri yang semakin maju. Efek dari kemajuan teknologi dan industri tersebut membuat perbedaan pola hidup yang signifikan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dahulu, masyarakat tradisional dalam memenuhi kebutuhan konsumen dilakukan secara

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 102.

²⁸ Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik" *Jurnal Ilmu Hukum : ALETHEA*, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 149.

sederhana sehingga membuat hubungan antara masyarakat tradisional dengan konsumen relatif sederhana yang mana antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Namun pada masyarakat modern dalam memenuhi kebutuhan konsumen dilakukan secara massal, dan menciptakan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi sulit sehingga membuat konsumen tidak mengetahui produsen dengan jelas. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mempunyai kaitan yang kuat dengan globalisasi khususnya dalam bidang ekonomi.²⁹ Mengingat, bahwasanya dalam era globalisasi saat ini penjualan obat keras bukan hanya terdapat dalam pasar konvensional saja tetapi juga diedarkan secara *online* tepatnya melalui *platform e-commerce*, yang mana obat keras tersebut diperjual-belikan secara ilegal. Oleh sebab itu, pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha yang menjual obat keras dalam situs perdagangan elektronik dikarenakan ketidakseimbangan kedudukan konsumen yang cenderung dapat dirugikan dalam kegiatan jual beli *online* dibandingkan dengan pihak pelaku usaha atau pedagang, maka perlindungan hukum terhadap para konsumen utamanya sangat diperlukan khususnya dalam masalah penjualan obat keras yang memperolehnya harus berdasarkan resep dokter tetapi dijual dengan bebas secara *online*.

Menurut ketentuan yang tertuang dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan memang sudah dijelaskan mengenai penyerahan sediaan farmasi yang terbagi menjadi 2, yaitu melalui resep dokter dan tanpa resep dokter.³⁰ Namun pada kenyataannya, masyarakat seringkali berhadapan dengan fenomena tentang peredaran obat yang masuk klasifikasi dalam memperolehnya harus berdasarkan resep dokter tetapi dijual dengan bebas di *platform e-commerce* yang mana saat ini paling diminati oleh masyarakat dalam melakukan perdagangan secara *online*.

²⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana. 2013), hal. 2.

³⁰ Pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan.

Permasalahan terkait penjualan obat – obatan golongan keras oleh oknum pelaku usaha atau pedagang dalam *platform e-commerce* juga pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus peredaran obat golongan keras diantaranya jenis trhexiphenydyl, hexymer, tramadol dan obat – obatan daftar G lainnya yang dijual-belikan secara bebas dan dengan mudah ditemukan di dalam situs resmi *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia, dan hal yang mengejutkan terjadi yang mana pedagang merubah identitas obat – obatan tersebut dengan menggunakan nama samaran.³¹ Berkenaan dengan kasus tersebut, dapat dipahami bahwasanya pelaku usaha dalam memasarkan atau mengedarkan barang dagangnya melalui *platform e-commerce* tidak memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen mengenai khasiat, kandungan, komposisi obat serta efek samping apabila mengkonsumsi obat tersebut yang mana sesuai dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.³²

Berkaitan dengan fenomena tersebut, dapat membuktikan bahwasanya dalam perkembangan dunia teknologi dan informasi tidak hanya memiliki sisi positif, tetapi juga mempunyai sisi negatif yaitu membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat misalnya timbulnya jenis kejahatan baru dalam dunia digital. Implementasi dari kejahatan tersebut ialah dengan mudahnya obat – obatan ilegal beredar secara bebas melalui media *online*, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya batasan dalam mengakses platform elektronik yang berbasis perdagangan sehingga memicu para oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menjual barang dagangnya seperti obat – obatan yang termasuk ke dalam golongan keras di situs resmi perdagangan *online* atau biasa disebut *marketplace*.

³¹ Rindi Nuris Velarosdela, “<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/10/14520341/polisi-selidiki-peredaran-obat-psikotropika-yang-dijual-bebas-di-e?page=all>, Diakses 24 Mei 2022.

³² Pasal 48 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Dengan adanya sistem perdagangan elektronik atau *e-commerce* yang bersifat borderless, tentu hal tersebut erat kaitannya dengan pengawasan terhadap peredaran *online* produk obat. Diketahui bahwa saat ini pengawasan tidak sebanding dengan tingginya minat masyarakat pada jual beli online yang menjadikan sulitnya pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masih banyak ditemukan beberapa pelaku usaha yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan terhadap obat – obatan keras, akan tetapi dengan lancarnya melakukan peredaran obat tersebut melalui *platform e-commerce*.³³ Padahal perbuatan tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.³⁴ Tidak hanya itu, pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan obat keras dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan bunyi Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³⁵

Dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha yang mengedarkan obat keras melalui *platform e-commerce* tanpa adanya indikasi yang disetujui dari Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan suatu hal yang jelas merugikan bagi konsumen karena perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hak – hak konsumen, salah satunya terdapat dalam Pasal 4 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dampak yang diterima dari mengkonsumsi obat keras tanpa adanya pengawasan dari dokter bisa berakibat fatal terhadap

³³ Hartini Retnaningsih, "Peredaran Obat dan Makanan Melalui E-Commerce Serta Peran BPOM Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan: Perspektif Kesehatan, Sosial, Hukum, Dan Ekonomi (Studi di Kota Serang, Provinsi Banten dan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat)", <https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/infografis/infografis-public-68.pdf>, Diakses 24 Mei 2022.

³⁴ Rizka Annisa Ilham, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat – Obatan Ilegal Secara Online*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015. hlm.10.

³⁵ Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

kondisi tubuh, hal inilah yang menjadi alasan bahwa obat keras harus diperoleh berdasarkan resep dokter dan diserahkan oleh Apoteker. Kemudian daripada itu, beredarnya obat keras yang ilegal juga berkaitan dengan sistem perdagangan elektronik atau *e-commerce* yang mempunyai kelemahan yaitu adanya celah yang bisa digunakan bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perilaku buruk seperti memanfaatkan posisi tawar konsumen yang lemah akibat kegiatan perdagangan yang dilakukan tanpa bertatap muka, dimana hal tersebut mengakibatkan minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap barang yang dijualnya, hal ini juga tentu saja melanggar hak konsumen yang mana tercantum dalam Pasal 4 huruf c Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.³⁶ Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha dinilai telah mengesampingkan kewajibannya dalam memperdagangkan barang dan jasa seperti yang terkandung pada Pasal 7 huruf a Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan Pasal 7 huruf b Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang pada intinya pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai suatu kondisi barang yang dijual. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tertera dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Mengenai kerugian yang diterima konsumen akibat bebasnya peredaran obat keras melalui *platform e-commerce*, tentu diperlukannya suatu bentuk perlindungan hukum bagi para konsumen, dimana juga terdapat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terbagi menjadi 2 hal, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam peraturan tersebut,

³⁶ Muhammad Alfian Nur Zuhaid, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online Di Indonesia”, *Diponogoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016), hlm. 3.

perlindungan hukum preventif terdapat pada Pasal 29 yang mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap konsumen guna memperoleh haknya dikarenakan kurangnya kesadaran konsumen akan haknya sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, lalu dalam Pasal 30 yang menjelaskan terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Kemudian, bentuk perlindungan hukum represif bagi konsumen ialah berdasarkan pasal 48 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan Pasal 49 yang menjelaskan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan apabila konsumen yang merasa dirugikan dapat melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

C. Kesimpulan

Tanggung jawab hukum bagi para pihak dalam praktik perdagangan melalui *platform e-commerce* bila ditinjau dalam sistem hukum di Indonesia menurut Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 19 UUPK, Pasal 115 UU Perdagangan, dapat dikatakan masih bersifat umum karena didalam UU tersebut hanya mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Menimbang, bahwa dalam sistem perdagangan elektronik atau *e-commerce* para pihak yang terlibat bukan hanya dari pihak pedagang dan konsumen saja tetapi adanya pihak ketiga, yaitu penyedia *platform* selaku penyelenggara dan pengelola keberlangsungan aktivitas perdagangan melalui *platform e-commerce*. Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 mengatur secara khusus mengenai batasan dan tanggung jawab penyedia *platform e-commerce* dan pedagang terhadap konsumen apabila terjadinya sengketa antara pedagang dan konsumen dalam praktik perdagangan melalui *platform e-commerce* yang mana mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan tersebut, penyedia *platform e-commerce* tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Mengingat, bahwa sesungguhnya penyedia *platform e-commerce* hanyalah berkedudukan sebagai perantara yang menjembatani pihak

pedagang dengan konsumen dalam praktik perdagangan melalui *platform e-commerce*. Dengan demikian, apabila konsumen ingin menuntut ganti rugi maka pihak pedagang yang harus bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang telah terjadi.

Mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat keras yang diedarkan melalui *platform e-commerce* terdapat dalam Pasal 196 UU Kesehatan terkait ancaman pidana penjara bagi pelaku usaha yang mengedarkan obat keras, lalu dalam Pasal 4 UUPK yang berbicara terkait hak konsumen, UUPK juga mengatur tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mana terbagi menjadi dua hal, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen yang bersifat preventif yaitu pada Pasal 29 UUPK dan Pasal 30 UUPK, selanjutnya perlindungan hukum bagi konsumen yang bersifat represif terdapat dalam Pasal 48 UUPK dan Pasal 49 UUPK.

D. Daftar Pustaka

Buku/Artikel/Laporan

- Afrineldi. "Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)", *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 9 No. 1 (2021), hlm. 101-102.
- Ariyanto, Banu. "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring", *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 110.
- Anggaranie, Gita. "*Klasifikasi Bisnis e-COMMERCE*" *Supplychainindonesia.com* (19 Agustus 2017), <https://supplychainindonesia.com/klasifikasi-bisnis-e-commerce/>, Diakses 24 Mei 2022.
- Anam, Muhammad Robitul. "*Tinjauan Yuridis Tentang Konsep Penjual Sebagai Pelaku Usaha Yang Menjual Barang Dan Atau Jasa Secara Temporal*" *Novum: Jurnal Hukum* (2021), hlm. 10.
- Dharmawan, Irfan. "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Peningkatan Pemasaran Di UMKM Grosir Batik Tasikmalaya", *Charity Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 4.
- Fitriah. "Tanggung Jawab Produk Dalam Transaksi *E-Commerce*", *Solusi*, Vol. 19 No. 1 (2021), hlm. 124.
- Hamid, Abd. Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: SAH MEDIA, 2017.
- Ilham, Anissa Rizka. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat – Obatan Ilegal Secara Online*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015. hlm.10.
- Kansil. C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Lucky, Chelsea Anyta. "Tanggung Jawab Hukum Penjualan Obat-Obatan Golongan Obat Keras Melalui Media Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi" *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2021), hlm. 266.
- Mayasari, I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui *E-Commerce*", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2021), hlm. 236-237.
- Medika, Artikel Rumah Sakit Krakatau. "Mengenal Obat, Informasidan Golongan Obat" *krakataumedia.com* (20 September 2018), <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/mengenal-obat-informasi-dan-golongan-obat>, Diakses 24 Mei 2022.
- Miharso, Stevanus. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemilikan Dan Penedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter" *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 10 (2021), hlm. 5323.
- Munsarif, Muhammad. et al. *Pengantar E-Commerce*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.

- Penjelasan BPOM RI Tentang Peredaran Obat Keras Yang Dijual Online/Daring,[https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/PENJELASAN-BPOM-RI-TENTANG PEREDARAN-OBAT-KERAS-YANG-DIJUAL-ONLINE-DARING.html](https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/PENJELASAN-BPOM-RI-TENTANG-PEREDARAN-OBAT-KERAS-YANG-DIJUAL-ONLINE-DARING.html), Diakses 18 Mei 2022.
- Prasasti, Giovanni Dio. "Peredaran Obat Online Jadi Tantangan Terbesar BPOM di 2019", *Liputan6.com* (20 Desember 2019), <https://www.liputan6.com/health/read/4138724/peredaran-obat-online-jadi-tantangan-terbesar-bpom-di-2019>, Diakses 24 Mei 2022.
- Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik" *Jurnal Ilmu Hukum : ALETHEA*, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 149.
- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Retnaningsih, Hartini. "Peredaran Obat dan Makanan Melalui E-Commerce Serta Peran BPOM Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan: Perspektif Kesehatan, Sosial, Hukum, Dan Ekonomi (Studi di Kota Serang, Provinsi Banten dan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat)", <https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/infografis/infografis-public-68.pdf>, Diakses 24 Mei 2022.
- Sadino, "Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik" *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2016), hlm. 10.
- Sahabuddin, S. "Transaksi Konvensional Dengan Transaksi E- Commerce", *Jurnal Lex Spesialis*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2017, hlm. 27.
- Siahaan, Sabrina HY. "Tindak Pidana Peredaran Pemalsuan Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm 253.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Universitas Indonesia Press, 1984).
- Velarosdela, Rindi Nuris. "<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/10/14520341/polisi-selidiki-peredaran-obat-psikotropika-yang-dijual-bebas-di-e?page=all>", Diakses 24 Mei 2022.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana. 2013).
- Zuhaid, Muhammad Alfian Nur. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online Di Indonesia", *Diponogoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016), hlm. 3.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonasi Obat Keras.
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Komunkasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Elektronic Commerce*).